

**KEABSAHAN CESSIE DALAM PENGAJUAN  
PERMOHONAN KEPAILITAN DAN PKPU SEBAGAI  
KREDITUR LAIN: ANALISIS HUKUM PERALIHAN HAK  
TAGIH DAN IMPLEMENTASI TERHADAP KEPAILITAN**

**Salsabilla Reypianisha Mukhtar<sup>1</sup>, Flora Dianti<sup>2</sup>**  
**Universitas Indonesia**

**Email: [mukhtarsalsabilla@gmail.com](mailto:mukhtarsalsabilla@gmail.com)<sup>1</sup>, [flo\\_di@yahoo.com](mailto:flo_di@yahoo.com)<sup>2</sup>**

**Abstrak**

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) mengatur mengenai syarat mengajukan permohonan Pailit dapat dilakukan apabila Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Metodologi dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Namun pada praktiknya untuk memenuhi syarat Pailit, pemohon pailit sering kali melakukan Cessie atau pengalihan piutang untuk dapat memenuhi syarat. Dengan dilakukannya Cessie pemohon pailit dapat memiliki kreditor lain untuk memenuhi syaratnya, sehingga mengakibatkan permasalahan apabila Cessie yang timbul semata untuk memenuhi syarat Pailit memunculkan Kreditor lain yang tidak independen secara ekonomi dengan kata lain Cessie yang timbul merupakan perjanjian yang bersifat semu (proforma) atau tidak bertujuan sesungguhnya untuk mengalihkan piutang dan dapat dianggap sebagai Perjanjian yang bersifat fiktif. Dalam penulisan ini membahas apabila terdapat penyelundupan hukum yang disengaja oleh pihak Kreditor untuk memenuhi syarat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU agar Debitor dapat dipailitkan dengan menggunakan Kreditor lain yang timbul dari Cessie.

**Kata Kunci:** Kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Permohonan Pailit, Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Perjanjian Fiktif.

## PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum Indonesia, pengajuan permohonan Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) harus dilakukan oleh Kreditor yang sah berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Namun, terdapat perdebatan mengenai apakah kreditor yang memperoleh piutang melalui peralihan hak (*Cessie*), memiliki *legal standing* yang sah untuk mengajukan permohonan tersebut. Masalah ini timbul karena Kreditor *Cessie* memperoleh hak piutang dari kreditor asal, sehingga status hukumnya perlu diperjelas apakah hak tersebut setara dengan hak kreditor asli dalam konteks pengajuan PKPU atau pailit. Keabsahan kreditor *Cessie* untuk mengajukan permohonan ini sangat penting, mengingat implementasinya terhadap perlindungan Kreditor dan penyelesaian utang piutang di Pengadilan Niaga.

Prosedur Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU). Dalam praktiknya, permohonan PKPU atau pailit dapat diajukan oleh Debitur maupun Kreditor, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam UU Kepailitan dan PKPU, yaitu terkait dengan Kreditor yang memiliki hak tagih yang sah terhadap Debtor. Namun, dengan berkembangnya praktik bisnis, hak tagih piutang sering kali dialihkan melalui mekanisme *Cessie*. Penjelasan *Cessie* sebagaimana dalam Pasal 613 KUHPerdata menyebutkan bahwa:

“penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat kata otentik atau di bawah tangan, yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikan bersama endosemen surat itu.”<sup>1</sup>

Sejalan dengan Pasal 613 KUHPerdata di atas, maka dimungkinkan pengalihan piutang dari kreditor asal kepada pihak lain. Akan tetapi, permasalahan muncul ketika kreditor *Cessie* hendak mengajukan permohonan Kepailitan atau PKPU, karena status kreditor *Cessie* sering kali dipertanyakan terkait keabsahannya dalam memiliki *legal standing* yang setara dengan kreditor asli yang hutangnya tidak dilakukan *Cessie*. Walaupun *Cessie* memungkinkan kreditor mengalihkan piutang kepada pihak lain (cessionaris), sehingga cessionaris memperoleh hak yang sama untuk menagih debitur. *Cessie* ini biasanya dilakukan dengan tujuan melindungi hak-hak kreditor atau memperluas partisipasi pihak ketiga dalam proses penagihan. Dalam konteks Kepailitan dan PKPU, peralihan hak tagih melalui *Cessie* memungkinkan kreditor memperbanyak jumlah kreditor untuk memenuhi syarat pengajuan permohonan pailit, yang mensyaratkan adanya dua atau lebih kreditor dengan utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.<sup>2</sup>

Ketidakpastian mengenai *legal standing* kreditor *Cessie* ini menimbulkan pertanyaan terkait implementasi terhadap penyelesaian sengketa utang piutang. Jika kreditor *Cessie* dianggap tidak sah untuk mengajukan permohonan Kepailitan atau PKPU, hal ini berpotensi mengurangi akses keadilan bagi pihak-pihak yang telah mengalihkan hak tagihnya melalui *Cessie*. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai keabsahan kreditor *Cessie* dalam konteks pengajuan permohonan PKPU atau pailit guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam proses *Cessie*.

<sup>1</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek], diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibjo (selanjutnya disebut KUHPerdata), Pasal 613.

<sup>2</sup> Undang-Undang Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU Nomor 37 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 1301TLN No. 4443, selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU, Pasal 2 ayat (1).

Penggunaan *Cessie* dalam Kepailitan dan PKPU memiliki basis yang kuat dalam hukum perdata Indonesia, tetapi pelaksanaannya harus memenuhi syarat formal dan substansial agar dapat diterima dalam proses Pengadilan Niaga dan memastikan hak-hak kreditor terlindungi. Penggunaan *Cessie* oleh kreditor untuk memperbanyak jumlah kreditor guna memenuhi syarat formal pengajuan pailit berpotensi dianggap sebagai penyelundupan hukum (*fraus legis*), tergantung pada itikad dan tujuan di balik tindakan tersebut.

Dalam hukum, penyelundupan hukum adalah tindakan yang secara formal memenuhi syarat hukum, namun tujuannya bertentangan dengan semangat atau maksud undang-undang.<sup>3</sup> Dalam konteks Kepailitan dan PKPU, syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pailit adalah adanya dua atau lebih kreditor, serta utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU. Kreditor yang menggunakan *Cessie* untuk memperbanyak jumlah kreditor secara formal mungkin memenuhi syarat tersebut, tetapi jika *Cessie* dilakukan semata-mata untuk menciptakan Kreditor “fiktif” atau Kreditor yang secara ekonomi tidak independen dari Kreditor utama, maka ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mengelabui proses hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam Penulisan ini dibahas dan dianalisis dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, yang sering disebut juga penelitian hukum doktrinal.<sup>4</sup> Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal pada penulisan ini karena pada dasarnya tidak menggali fakta di dalam masyarakat, melainkan dengan menggali lebih dalam Peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau doktrin-doktrin hukum lain yang terkait untuk dapat menjawab permasalahan dalam penulisan ini. Penggunaan sumber-sumber seperti peraturan perundang-undangan maupun buku-buku ilmu hukum yang memuat teori-teori dan pandangan, pendapat para ahli atau dalam dokumentasi resmi dari pemerintah yang membuat perundang-undangan dikarenakan banyaknya data yang dapat di akses dari sumber-sumber tersebut. Dalam pembahasan mengenai penelitian ini menggunakan sumber-sumber data yang berasal dari jurnal-jurnal online maupun artikel dari internet.<sup>5</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum Pengajuan Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Kreditor Cessie Dalam Sistem Hukum Indonesia**

#### **1. Syarat Permohonan Pailit Menurut UU Kepailitan dan PKPU**

Dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, mengatur terkait syarat-syarat permohonan pailit sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Terdapat dua kreditor atau lebih (*concursus creditorium*)

Dalam syarat ini mengharuskan Debitor mempunyai minimal dua kreditor. Setiap kreditur (konkuren) mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitor. Jika debitor hanya mempunyai satu kreditor, maka seluruh harta kekayaan

<sup>3</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional*, Jilid II, Bagian I (buku 7), (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 3.

<sup>4</sup> Penelitian hukum normatif ini hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Lihat Amirudin Asikin dan H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 118.

<sup>5</sup> Jurnal-jurnal online dan artikel-artikel dari internet merupakan bentuk bahan Pustaka yang digolongkan ke dalam Bahan Non-buku. Bahan non-buku dapat berupa bahan Pustaka yang tercetak atau bahan Pustaka yang tidak tercetak. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Granfindo Persada, 2007), hlm. 29.

<sup>6</sup> UU Kepailitan dan PKPU, Pasal 2 ayat (1).

debitor otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitor tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *pro rata* dan *pari pasu*. Dengan demikian, jelas bahwa debitor tidak dapat dituntut pailit, jika debitor tersebut hanya mempunyai satu kreditor.<sup>7</sup>

UU Kepailitan dan PKPU mencantumkan pengertian dari Debitor dalam Pasal 1 angka 3, yaitu: "Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan".<sup>8</sup> Bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, memberikan definisi kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah:

"yang dimaksud dengan "kreditor" dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan."

## 2. Syarat Harus adanya Utang

Pengertian utang telah dicantumkan dalam Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU, yaitu:

"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, bauk dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor."<sup>9</sup>

Sejalan dengan definisi utang yang telah diberikan UU Kepailitan dan PKPU, jelas bahwa utang harus ditafsir secara luas, tidak hanya meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang atau perjanjian pinjam-meminjam, tetapi juga utang yang timbul karena undang-undang atau perjanjian yang dapat dinilai dengan sejumlah uang.<sup>10</sup>

## 3. Syarat Cukup Satu Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Dalam Syarat ini dijelaskan bahwa setidaknya harus terdapat satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, hal ini menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut debitor untuk memenuhi prestasinya. Syarat ini menunjukkan bahwa utang harus lahir dari perikatan sempurna (*adanya schuld dan haftung*). Dengan demikian jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah tidak dapat dimajukan untuk permohonan pernyataan pailit. Misal utang yang lahir dari perjudian. Meskipun utang yang lahir dari perjudian telah jatuh waktu hal ini tidak melahirkan hak kepada kreditor untuk menagih utang tersebut. Dengan demikian, kreditor tidak mempunyai alas hak untuk menuntut pemenuhan utang tersebut. Dengan demikian, kreditor tidak berhak memajukan permohonan pailit yang lahir dari perjudian.<sup>11</sup>

## 4. Syarat utang dapat dibuktikan secara sederhana

Selain syarat yang telah dijelaskan di atas terdapat syarat lain dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan *Jo.* Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 *Jo.* Perpu Nomor 1 Tahun 1998. Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan berpedoman kepada prinsip pembuktian pada umumnya dalam hukum keperdataan yang ditentukan dalam Pasal 163 Reglemen Indonesia Baru (HIR), yang menyatakan bahwa: "barang siapa menyatakan mempunyai hak atas suatu barang, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, ataupun menyangkal hak orang lain, maka orang itu harus membuktikannya."<sup>12</sup>

---

<sup>7</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 5.

<sup>8</sup> UU Kepailitan dan PKPU, Pasal 1 angka 3.

<sup>9</sup> UU Kepailitan dan PKPU, Pasal 1 angka 6.

<sup>10</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 32.

<sup>11</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, ..., hlm. 13.

<sup>12</sup> Herzien Indlandsch Reglement, Pasal 163.

Untuk meneguhkan hak seseorang atau untuk membantah hak orang lain, undang-undang menentukan alat-alat bukti yang dapat diajukan dalam proses penyelesaian perkara perdata adalah sebagaimana dalam Pasal 164 HIR yang terdiri dari bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.<sup>13</sup>

Dalam sistem pembuktian di dalam Hukum Kepailitan Indonesia menerapkan prinsip adanya pembuktian sederhana. Pembuktian secara sederhana lazim disebut dengan pembuktian secara sumir.<sup>14</sup> Pembuktian yang sederhana atau sumir yang dalam bahasa Belanda *Summier* atau *Summierlijk* merupakan proses peradilan yang diperpendek, tanpa keterangan tertulis dari kedua belah pihak tanpa pembuktian yang terperinci dan teliti. Pembuktian secara sederhana atau sumir merupakan asas dalam proses kepailitan untuk mewujudkan penyelesaian utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU di mana diperlukan waktu yang cepat, tidak berkepanjangan dan berlarut-larut.<sup>15</sup> Istilah sederhana merupakan lawan kata dari istilah kata *complicated*<sup>16</sup> atau rumit. Bahwa kata “sederhana” dimaksudkan suatu proses beracara yang tidak “complicated” (tidak rumit).<sup>17</sup>

Pembuktian sederhana merupakan suatu syarat absolut yang membatasi kewenangan dari Pengadilan Niaga dalam upaya membuktikan apakah seorang Debitor yang dimohonkan pailit tersebut terbukti mempunyai sedikitnya suatu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta tidak dapatnya Debitor tersebut untuk melunasi utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.<sup>18</sup> Oleh karena itu, yang harus dibuktikan sebelum putusan Hakim adalah fakta atau peristiwanya karena bagi Hakim dalam mengadili perkara yang dipentingkan adalah fakta bukan hukumnya dan hukumnya tidak perlu diberitahukan atau dibuktikan sesuai dengan asas *ius curia novit* karena Hakim dianggap tahu akan hukumnya. Hakim harus mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh debitur jika ternyata berdasarkan pembuktian berdasarkan fakta dan peristiwanya yang diajukan oleh debitur ternyata telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.<sup>19</sup>

Pasal 6 ayat (3) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan (*Faillissement verordening*) menyatakan bahwa: “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

---

<sup>13</sup> Juanda, H.E. Kekuatan alat bukti dalam perkara perdata menurut hukum positif indonesia. Jurnal Ilmiah Galuh Justutsu, 2016, hlm. 27-46.

<sup>14</sup> Vittoranus M.H. Randa Puang, “Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Penjatuhan Putusan Pailit”. (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006), hlm. iii.

<sup>15</sup> Fochema Andrea 1977: 553, dalam Nenny Yulianny, “Kajian Penyelesaian Perkara Utang Piutang Putusan Pengadilan Niaga dalam Hubungannya dengan Pengertian Sumir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan”, Tesis, Semarang, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2005, hlm. 22- 23.

<sup>16</sup> Istilah complicated juga ditemui dalam penalaran yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Niaga Kota Medan dalam Putusannya No. 02 / Pailit / 2009 / PN. Niaga / Medan, tanggal 12 Nopember 2009, dalam perkara pailit antara PT. Berkah Sawit Sumatera (Pemohon) melawan PPP (Pacipik Palmindo Industri) dan 63 Debitor lainnya (Termohon). Perkara pailit yang dimohonkan oleh PT. Berkah Sawit Sumatera (Pemohon) ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan dengan pertimbangan bahwa permohonan pernyataan pailit dalam perkara ini pembuktianya tidak lagi bersifat sederhana sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU, melainkan bersifat complicated sehingga lebih tepat apabila permohonan dari Pemohon ini diajukan melalui gugatan perdata biasa.

<sup>17</sup> Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung : Alumni, 1992), hlm. 359

<sup>18</sup> Emmy Yuhassarie, ed., *Undang-Undang Kepailitan Dan Perkembangannya: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, cet. 2, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hlm. 52.

<sup>19</sup> Fochema Andrea 1977 : 553, dalam Nenny Yulianny, Opcit 2005, hlm. 22- 23

ayat (1) telah terpenuhi.”<sup>20</sup> Lebih lanjut Perpu Nomor 1 Tahun 1998 memberikan penjelasan tentang pembuktian sederhana sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 6 ayat 3 sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan pembuktian secara sederhana adalah lazim juga yang disebut dengan pembuktian secara sumir. Dalam hal pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor, pembuktian mengenai hak Kreditor untuk menagih dilakukan secara sederhana.”

Mengenai pembuktian sederhana, apabila memperhatikan ketentuan pembuktian sederhana yang dianut dalam pasal 6 ayat (3) Perpu 1 Tahun 1998 Jo. UU Kepailitan 1998, pernyataan pailit sangat mudah dikabulkan dan tidak dapat ditolak, jika ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) tersebut dilihat secara harafiah (*letterlijk*).<sup>21</sup>

Berdasarkan butir 5.2.2 huruf a Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyebutkan bahwa terdapat suatu keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana tentang: a) Debtor terbukti mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor; b) tidak membayar lunas 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; c) utang diakui; atau d) adanya utang yang dapat dibuktikan oleh pemohon.<sup>22</sup>

## 2. Pengalihan Piutang (Cessie) Dalam Hukum Yang Berlaku di Indonesia

*Cessie* merupakan pengalihan piutang atas nama dengan cara membuat akta otentik/akta di bawah tangan kepada pihak lain. Dalam *Cessie* ini perikatan yang lama tidak hilang sehingga memiliki dampak terhadap debitur hanya beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditur baru. *Cessie* diatur dalam Pasal 623 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak hal atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu, penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen.”

Menurut Subekti *Cessie* merupakan pemindahan hak piutang, yang sebetulnya merupakan penggantian orang berpiutang lama, yang dalam hal ini dinamakan *cedent*, dengan seorang berpiutang baru yang dalam hubungan ini dimanakan *cessionaris*. Pemindahan tersebut harus dilakukan dengan suatu akta autentik/di bawah tangan jadi tidak boleh dengan lisan atau penyerahan piutangnya tersebut. Agar pemindahan piutang tersebut berlaku harus diberitahukan kepada si berutang secara resmi (*betekend*). *Cessie* ini dianggap berlaku ketika akta *Cessie* itu dibuat bukan pada saat diberitahukan kepada si berutang.<sup>23</sup>

Sedangkan Mariam Daruz Badrulzaman menjelaskan bahwa *Cessie* merupakan perjanjian di mana kreditor mengalihkan piutang atas namanya kepada pihak lain. Prof. Mariam berpendapat *Cessie* tersebut tidak diperlukan adanya pemberitahuan kepada Debtor dan bahkan adanya pemberitahuan tersebut bertentangan dengan Pasal 613 ayat (2)

---

<sup>20</sup> Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan, PP Nomor 1 Tahun 1998, LN No. 87 Tahun 1998 TLN. No. 376, Pasal 6 ayat (3).

<sup>21</sup> Sudargo Gautama, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 31.

<sup>22</sup> Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, butir 5.2.2 huruf a.

<sup>23</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet 19, (Jakarta: Intermassa, 2002), hlm. 73-74.

KUHPerdata<sup>24</sup> yang diatur oleh peraturan perundang-undangan sehingga dibuat dalam bentuk akta otentik atau perjanjian bawah tangan dengan kewajiban diberitahukan kepada Debitur.

Dalam Bukut III KUHPerdata Pasal 613 hingga pasal 624 dapat disimpulkan bahwa unsur *Cessie* adalah:

1. Harus menggunakan akta otentik ataupun di bawah tangan Adanya peralihan piutang secara *Cessie* harus dilakukan dengan menggunakan akta autentik yang mana akta autentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang pembuatannya dilakukan oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu dalam hal ini Notaris dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.<sup>25</sup> Selain itu dapat juga dilakukan dengan akta di bawah tangan yang berdasarkan Pasal 1874 akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tanpa adanya perantara seorang pejabat umum, namun kekuatan pembuktian dari akta di bawah tangan ini tidak sempurna.<sup>26</sup>
2. Terjadi perlimpahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh kepada orang lain. Dalam hal ini unsur *Cessie* terpenuhi jika telah terjadi perlimpahan objek *Cessie* seperti hak piutang atas nama dan barang tidak bertubuh lainnya.<sup>27</sup>

### **3. Munculnya Kreditor Lain Dalam Kepailitan atau PKPU Akibat Pengalihan Piutang (*Cessie*)**

*Cessie* atas sebagian piutang dapat memunculkan kreditor baru terhadap *Cessus*. Dalam hal ini juga memicu perdebatan mengenai bagaimana status kreditor baru yang muncul karena adanya peralihan sebagian piutang secara *Cessie* tersebut. Jika kita melihat pada syarat jumlah kreditor dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang mensyaratkan paling sedikit debitur memiliki dua kreditor atau disebut dengan (*Concensuscreditorum*). Status adanya kreditor baru ini juga menuai argumentasi hukum.

Di dalam Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Smg, tanggal 13 Januari 2020, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat sebagai berikut:

“Bawa dalam pertimbangan hukum mengakui Kreditur Lain dikarenakan pengalihan utang dari Pemohon PKPU dan berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata pengalihan tersebut sah menurut hukum serta majelis hakim berpendapat bahwa Permohonan PKPU tersebut telah memenuhi Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU.”<sup>28</sup>

Dari Putusan di atas dapat dilihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat bahwa adanya kreditor lain yang timbul dari adanya peralihan sebagian piutang melalui *Cessie* dalam perkara permohonan PKPU tersebut dapat dibenarkan keberadaannya selama *Cessie* tersebut telah sejalan dengan Pasal 613 KUHPerdata maka pengalihan tersebut sah menurut hukum telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU.

Putusan lain yang sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim di atas yakni pada Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 9 Maret 2020, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Mariam Dariuz Badrulzaman, Bab-Bab tentang Credietverband, Gadai dan Fidusia, (Bandung: Ikapi, 1984), hlm. 106.

<sup>25</sup> KUHPerdata, Pasal 1868.

<sup>26</sup> KUHPerdata, Pasal 1874.

<sup>27</sup> KUHPerdata, Pasal 613-624.

<sup>28</sup> Pengadilan Negeri Niaga Semarang, Putusan No. 1/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Smg, PT. Bank China Construction Bank Indonesia melawan CV Sempurna Boga Makmur.

“Bawa Akta Pengalihan Utang (Cessie) dan telah diberitahukan kepada Termohon PKPU telah berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata dapat dibenarkan oleh karenanya Termohon PKPU mempunyai utang kepada Kreditur Lain.”<sup>29</sup> Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut Kreditur lain yang muncul akibat adanya *Cessie* dapat dibenarkan selama telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 613 KUHPerdata yang di dalamnya termasuk Kreditor yang mengalihkan Piutangnya kepada Kreditor lain telah memberitahukan kepada Debtor atau Termohon PKPU sehingga hal tersebut dapat memenuhi Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU.<sup>30</sup>

Di sisi lain terdapat Putusan Pengadilan Niaga Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg tertanggal 29 November 2021, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat sebagai berikut: “Walaupun telah dialihkan/dicessiekan kepada pihak lainnya karena berasal dari sumber yang sama substansinya hanya satu utang, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai kreditor lain.”<sup>31</sup>

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg tertanggal 29 November 2021 tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kreditor lain yang muncul akibat adanya *cessie* tidak dapat dianggap sebagai kreditor baru, dikarenakan menurut Majelis Hakim munculnya *cessie* tersebut dari hutang yang sama sehingga tidak dapat dianggap bahwa Debtor mempunyai dua kreditor sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dikarenakan substansi munculnya hutang adalah dari sumber hutang yang sama bukan dari hutang yang berbeda.<sup>32</sup>

Tidak hanya itu, terdapat jurisprudensi lain yang mendukung pertimbangan Majelis Hakim di atas yakni pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 19 Maret 2020, dengan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai berikut: “Keberadaan Kreditur Lain dalam bentuk Cessie membuat utang dalam perkara PKPU tidak dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU.”<sup>33</sup>

Berdasarkan Putusan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa, utang yang timbul dari *cessie* tidak dapat dibuktikan secara sederhana, apabila melihat penjelasan sebelumnya terkait pembuktian sederhana Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi sebagai berikut: “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”<sup>34</sup> Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU bahwa utang tersebut harus dikabulkan apabila “Fakta” atau “Keadaan” dalam perkara tersebut terbukti secara sederhana untuk dapat memenuhi Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, maka dapat dikatakan Majelis Hakim berpendapat Kreditur lain yang muncul akibat adanya *Cessie* tidak dapat memenuhi “Fakta” atau “keadaan” yang membuat Debtor dianggap telah memiliki dua kreditor atau lebih, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Kreditor lain yang muncul akibat adanya *Cessie* tidak memenuhi syarat pailit sebagaimana Pasal 8 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU

---

<sup>29</sup> Pengadilan Negeri Niaga Jakarta, Putusan No. 30/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, PT. Boxindah Gala Sejati melawan PT Nipress Tbk.

<sup>30</sup> Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debtor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.

<sup>31</sup> Pengadilan Negeri Niaga Semarang, Putusan No. 42/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg.

<sup>32</sup> Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg tertanggal 29 November 2021

<sup>33</sup> Pengadilan Negeri Niaga Jakarta, Putusan No. 52/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

<sup>34</sup> UU Kepailitan dan PKPU, Pasal 8 ayat (4).

## **B. Keabsahan Legal Standing Kreditor Cessie Untuk Mengajukan Permohonan Kepailitan atau PKPU di Indonesia**

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rapat Kamar Perdata Khusus menyatakan sebagai berikut: “Kapan pengertian Cessie dapat dikatakan sebagai Kreditur dari Debitur yang dimohonkan pailit? Setelah penyerahan itu diberitahukan kepada Debitur, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya. (Pasal 613 ayat (2) KUHPerdata).”<sup>35</sup> Berdasarkan hal tersebut di atas maka kedudukan kreditur *Cessie* dapat dikatakan sah sebagai kreditur apabila tindakan *Cessie* tersebut telah sesuai dengan Pasal 613 ayat (2) KUHPerdata, yakni tindakan *Cessie* tersebut telah diberitahukan kepada Debtor secara tertulis, serta telah disetujui dan diakui oleh Debtor.

Namun keabsahan kreditor *Cessie* tersebut tidak bisa hanya dilihat dari syarat yang dikemukakan oleh Mahkamah Agung di atas berkaitan dengan penjelasan sebelumnya mengenai pembuktian sederhana dalam Kepailitan dan PKPU Majelis Hakim dalam mengadili perkara yang dipentingkan adalah fakta bukan hukumnya dan hukumnya tidak perlu diberitahukan atau dibuktikan sesuai dengan asas *ius curia novit* karena Hakim dianggap tahu akan hukumnya. Maka terhadap *Cessie* pembuktian fakta dan peristiwanya harus memenuhi segala persyaratan yang diatur, Hakim harus mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh debitur jika ternyata berdasarkan pembuktian berdasarkan fakta dan peristiwanya yang diajukan oleh debitur ternyata telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU serta mempertimbangkan Buku III KUHPerdata, ketika *Cessie* tersebut telah memenuhi persyaratan dan tidak melanggar undang-undang, kesesuaian dan ketertiban umum maka Kreditor baru yang muncul akibat *Cessie* dapat diakui kedudukannya dan keabsahannya.

Berdasarkan Pasal 1339 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang—undang.” Kepatutan ini merupakan ukuran terhadap hubungan yang ditentukan itu sendiri dikaitkan dengan salah satu bentuk keadilan.<sup>36</sup> Keadilan dan hukum merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, hukum diciptakan salah satunya untuk menghadirkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian mengenai keadilan ini sering kali memberikan tafsiran yang berbeda-beda sehingga dapat dikatakan tafsiran mengenai keadilan ini sangatlah multitafsir. Hart berpendapat bahwa prinsip utama dalam keadilan hukum adalah kesetaraan dan ketidakselarasan.<sup>37</sup>

## **C. Implementasi Kreditor *Cessie* dalam Pengajuan Permohonan Kepailitan atau PKPU**

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan sesungguhnya dapat dipandang sebagai sarana oleh debitor dalam rangka menghindari intimidasi dan penjarahan oleh para kreditor, dan kemungkinan terjadinya teror serta penyanderaan kepada debitor yang dinilai telah gagal membayar kewajibannya kepada para Kreditor. Perlindungan tidak hanya ditujukan kepada kreditor berupa hak untuk memperoleh pengembalian dari utang-utang debitor dari penjualan harta debitor, tetapi juga bagi debitor yang beritikad baik diberikan pula perlindungan yang seimbang dalam penyelesaian khususnya debitor individu dalam penyelesaian perkara kepailitan.<sup>38</sup>

Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah pilihan mekanisme

---

<sup>35</sup> Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rapat Kamar Perdata Khusus.

<sup>36</sup> Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: FH UI, 2003), hlm. 9.

<sup>37</sup> Yustinus Suhardi Ruman, “Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan”, *Humaniora*, Vol.3, No. 2 (2012), hlm 348.

<sup>38</sup> Man Sastrawidjaya, *Hukum Kepailitan*, (Bandung: Keni Media, 2019), hlm. 192

penyelesaian perkara yang bisa diambil oleh para pihak dengan harapan masalah bisa diselesaikan dengan cepat, murah serta terbuka. Sutan Remy Sjahdeini berpendapat, permintaan pernyataan pailit terhadap seorang debitur hanya dapat diajukan jika mencakup persyaratan sebagai berikut:

- a. Debitor terhadap siapa permohonan itu diajukan minimal mempunyai dua kreditor, atau harus mempunyai lebih dari satu kreditor.
- b. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditornya.<sup>39</sup>

Bahwa yang dimaksud dengan *Concursus Creditorum* itu yakni syarat tentang kewajiban adanya dua atau lebih kreditor dan karena UU Kepailitan dan PKPU merupakan pelaksanaan dari asas hukum perjanjian yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan yang baik yang ada sekarang ataupun yang akan ada menjadi jaminan utang yang timbul yang harus dibagi secara seimbang di antara seluruh kreditornya maka syarat mengenai harus adanya dua kreditor atau lebih adalah mutlak.<sup>40</sup>

Dampak dari tidak dilaksanakannya asas *Concursus Creditorum* adalah keadilan bagi Debitor dalam Kepailitan dan PKPU menjadi terancam, dikarenakan pada dasarnya UU Kepailitan dan PKPU sebagai fasilitator bagi Kreditor untuk mendapatkan pembayaran dengan cara pemberesan harta pailit, namun terhadap tindakan tersebut tetap terdapat batasan-batasan secara hukum sebagaimana pada Pasal 2 ayat (1) atau dikenal sebagai asas *Concursus Creditorum* sehingga apabila Kreditor lain yang timbul akibat *Cessie* yang dilakukan dengan itikad tidak baik atau Kreditor lain yang timbul akibat *Cessie* yang secara ekonomi tidak independen dari Kreditor utamanya, dapat sangat merugikan Debitor dikarenakan batasan dalam UU Kepailitan dan PKPU terdapat celah, sehingga UU Kepailitan dan PKPU berubah fungsi menjadi alat untuk Kreditor mengintimidasi dan seolah-olah menjarah Debitor.

Pada dasarnya setiap perjanjian yang dibuat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan maka akan mengikat bagi para pihak yang membuatnya, sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.<sup>41</sup> Namun perlu diketahui bahwa untuk membuat suatu perjanjian sah, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 KUHPerdata.<sup>42</sup> Serta sejalan dengan penjelasan di atas itikad tidak baik dalam dilakukannya *Cessie* dengan tujuan untuk memunculkan kreditor lain menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata dijelaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Definisi itikad baik itu sendiri masih menjadi perdebatan utama karena sulitnya menemukan pengertian yang jelas tentang itikad baik.<sup>43</sup>

Menurut P. L. Wery, Hoge Raaad dengan tegas menyatakan bahwa memperhatikan itikad baik pada pelaksanaan perjanjian tidak lain adalah menafsirkan perjanjian menurut ukuran kerasionalan dan kepatutan.<sup>44</sup> Hal ini dapat diartikan bahwa pelaksanaan perjanjian oleh para pihak harus senantiasa memperhatikan norma kepatutan atau keadilan yang ada

---

<sup>39</sup> Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perseroan dan Asuransi*, (Bandung: Alumni, 2007) hlm. 15.

<sup>40</sup> Sutan Remy Sjadeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 128-129.

<sup>41</sup> KUHPerdata, Pasal 1338 ayat (1).

<sup>42</sup> KUHPerdata, Pasal 1320.

Bahwa terdapat 4 (empat) syarat untuk menentukan sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. syarat sah dari suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. mengenai suatu hal tertentu; dan
4. suatu sebab yang halal.

<sup>43</sup> Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 6-7

<sup>44</sup> P. L Wery, hlm. 8-9.

didalam masyarakat. Oleh karenanya, pengaturan itikad baik dalam masyarakat selalu diukur melalui lembaga peradilan sebagai implementasi atas ketentuan tersebut di mana hakim diberi kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian, agar pelaksanaan perjanjian itu tidak melanggar undang-undang, norma-norma kepatutan dan kesesuaian. Bahwa dengan pengawasan tersebut diharapkan dalam pelaksanaan perjanjian dapat tercapai juga tujuan dari adanya hukum yaitu menjamin kepastian (ketertiban), dan memenuhi tuntutan keadilan.<sup>45</sup>

Itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menjelaskan bahwa adanya kebebasan para pihak dalam membuat suatu perjanjian (kebebasan berkontrak) memiliki batasan-batasan tertentu di mana pelaksanaan perjanjian itu tetap mengindahkan norma-norma kepatutan dan kerasonalan.<sup>46</sup> Namun bagaimana dengan suatu perjanjian jual beli sebagian piutang yang diadakan dengan maksud tertentu, yaitu melancarkan upayanya untuk mempailitkan suatu pihak. Untuk menilai berdasarkan itikad baiknya maka perlu diketahui apa itu kepatutan. Kepatutan dimaksudkan apabila orang dalam menyelenggarakan kepentingannya demikian mengabaikan kepentingan orang lain dan membiarkan kepentingan orang lain terlanggar begitu saja, maka dapat dikatakan bahwa orang itu berperilaku tidak patut.<sup>47</sup> Dengan demikian dalam konteks *cessie* atas sebagian piutang sebagai upaya untuk mempailitkan *cessus/debitur*, yang dilakukan melalui perjanjian jual beli piutang, maka dapat dikatakan di sini secara tidak langsung *cedent* telah mengabaikan kepentingan *Cessus* sebagai pihak ketiga dalam perjanjian jual beli piutang antara *cedeny* dengan *cessionaris*.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam Pasal 1340 ayat (2) dapat ditafsirkan bahwa selain suatu perjanjian hanya berlaku di antara para pembuatnya di mana dalam hal ini berarti perjanjian jual beli piutang tersebut juga seharusnya tidak membawa kerugian bagi pihak ketiga yang dalam hal ini adalah *cessus*. Oleh karena itu, perjanjian jual beli piutang sebagai dasar untuk melaksanakan *cessie* atas sebagian piutang ini telah melanggar kepentingan dari *cessus*, yaitu pihak ketiga dalam perjanjian jual beli piutang tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan itikad baik salah satu pihak dalam perjanjian jual beli piutang tersebut tidak diperhatikan dengan baik.<sup>48</sup>

Perjanjian pura-pura atau simulasi yang bersifat relatif karena dibuat dalam bentuk perjanjian yang melahirkan akibat hukum tetapi dibuat dalam bentuk lain dari akibat hukum yang dikehendaki. Bahwa dalam salah satu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2510 K/Pdt/1991, tanggal 8 April 1993 yang menyatakan sebagai berikut:

“seorang Notaris yang membuat akta autentik secara “pura-pura” (proforma) dan materinya tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya bahwa bertentangan dengan kebenaran materiil, maka akta Notaris yang dibuat demikian itu adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhitung sejak akta tersebut dibuat.”<sup>49</sup>

Bahwa dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 859 PK/PDT/2019 Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

“Meskipun Akta Jual Beli tanggal 28 Januari 2014 dibuat dan ditandatangani di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tetapi akta jual beli (i.c. Akta Jual Beli Nomor 05/2014 dan Akta Jual Beli Nomor 06/2014 masing-masing tanggal 28 Januari 2014) tersebut adalah bersifat proforma atau pura-pura, karena sejak awal untuk

---

<sup>45</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 42

<sup>46</sup> KUHPerdata, Pasal 613-624.

<sup>47</sup> J. Satrio (b), *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian Buku II*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti (hlm.189)

<sup>49</sup> Mahkamah Agung, Putusan Kasasi, No. 2510 K/Pdt/1991.

memenuhi kesepakatan antara MG dan R, Sertipikat Hak Milik Nomor 384 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 285 ditebus R dari Bank Mandiri untuk sebagai jaminan hutang MG kepada R, bukan untuk Jual Beli....”<sup>50</sup>

Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa terhadap sebuah tindakan hukum yang dibuat dalam suatu akta otentik dengan tujuan yang tidak sesuai dengan niat dari para pihak yang membuat kontrak atau dapat dikatakan sebagai perjanjian semu, merupakan tindakan melawan hukum sehingga suatu akta yang dibuat dengan niat semu dianggap batal dan/atau tidak berkekuatan hukum berdasarkan sebuah putusan pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa suatu tindakan hukum dapat dianggap batal apabila tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan sebuah perjanjian yang dalam hal ini adalah *Cessie* harus berdasarkan itikad baik, apabila sebuah perjanjian pengalihan piutang (*cessie*) tidak dilakukan berdasarkan itikad baik yang mana jika *Cessie* dilakukan semata-mata untuk menciptakan Kreditor "fiktif" atau Kreditor yang secara ekonomi tidak independen dari Kreditor utama maka *cessie* tersebut dianggap tidak berdasarkan itikad baik.

Selain dari ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata juga terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 859 PK/PDT/2019, yang pada pokoknya menjelaskan apabila sebuah perjanjian dilakukan dengan niat yang semu atau pura-pura (“*proforma*”) maka perjanjian tersebut tidak sah atau tidak berkekuatan hukum, sehingga apabila akta *cessie* tersebut digunakan untuk mengajukan permohonan pailit sebagai pemenuhan syarat pailit sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU maka seharusnya permohonan tersebut tidak sah karena didasari akta yang tidak sah atau tidak berkekuatan hukum.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas terdapat ketidakseragaman dalam penerapan peraturan di lapangan serta interpretasinya sebagaimana hasil pertimbangan Majelis Hakim pada kedua Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang di atas. Pengaturan mengenai pengajuan Kepailitan atau PKPU dengan kreditor lain yang timbul akibat *Cessie* sampai dengan saat ini tidak terdapat larangan, sehingga *legal standing* untuk Kreditor yang muncul akibat *cessie* dapat dikatakan sah apabila Kreditor *cessie* tersebut telah memenuhi syarat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 (3) KUHPerdata yang pada pokoknya menjelaskan bahwa sebuah perjanjian harus didasari dengan itikad baik serta telah sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 859 PK/PDT/2019. Pada pokoknya sebuah perjanjian tidak boleh dibuat dengan niat yang semu atau pura-pura (“*proforma*”) apabila sebuah akta perjanjian *cessie* tidak memenuhi hal-hal di atas maka perjanjian tersebut tidak sah atau tidak berkekuatan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

(Jakarta: Granfindo Persada, 2007).

Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).

Amirudin Asikin dan H. Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

---

<sup>50</sup> Mahkamah Agung, Putusan Peninjauan Kembali, No. 859 PK/PDT/2019, *Midin Ginting melawan Haji Ridwan dan Listijaratih* (2019).

- Emmy Yuhassarie, ed., Undang-Undang Kepailitan Dan Perkembangannya: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, cet. 2, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005).
- J. Satrio (b), Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian Buku II, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Jono, Hukum Kepailitan, Cet. Ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Man Sastrawidjaya, Hukum Kepailitan, (Bandung: Keni Media, 2019).
- Mariam Dariuz Badrulzaman, Bab-Bab tentang Credietverband, Gadai dan Fidusia, (Bandung: Ikapi, 1984).
- P. L Wery, hlm. 8-9, dalam Ridwan Khairandy, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, (Jakarta: Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003)
- Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, (Bandung : Alumni, 1992).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Subekti, Hukum Perjanjian, cet 19, (Jakarta: Intermassa, 2002).
- Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional, Jilid II, Bagian I (buku 7), (Bandung: Alumni, 1981).
- Sudargo Gautama, Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia, (Bandung: Citra AdityaBakti, 1998)
- Sutan Remy Sjadeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016),

#### **Artikel dan Jurnal**

- Bagus Irawan, Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perseroan dan Asuransi, (Bandung: Alumni, 2007)
- Juanda, H.E. Kekuatan alat bukti dalam perkara perdata menurut hukum positif indonesia. Jurnal Ilmiah Galuh Justutsu, 2016
- Piutang Putusan Pengadilan Niaga dalam Hubungannya dengan Pengertian Sumir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan”, Tesis, Semarang, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2005
- Putusan Pailit”. (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006), hlm. iii.Fochema Andrea 1977: 553, dalam Nenny Yulianny, “Kajian Penyelesaian Perkara Utang Ridwan Khairandy, Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, (Jakarta: FH UI, 2003).
- Vivtoranus M.H. Randa Puang, “Penerapan Asas Pembuktian Sederhana Dalam Penjatuhan Yustinus Suhardi Ruman, “Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan”, Humaniora, Vol.3, No. 2 (2012).

#### **Peraturan perundang-undangan**

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek],(selanjutnya disebut KUHPerdata).
- LN Tahun 2004 No. 1301TLN No. 4443, selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU.Herzien Indlandsch Reglement
- Nomor 1 Tahun 1998, LN No. 87 Tahun 1998 TLN. No. 376.
- Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rapat Kamar Perdata Khusus.
- Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan, PP
- Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai.
- Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU Nomor 37 Tahun 2004,

#### **Putusan Pengadilan**

- Pengadilan Negeri Niaga Semarang, Putusan No. 1/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Smg, PT. Bank China Construction Bank Indonesia melawan CV Sempurna Boga Makmur.
- Pengadilan Negeri Niaga Jakarta, Putusan No. 30/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, PT. Boxindah Gala Sejati melawan PT Nipress Tbk.
- Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor 42/Pdt.Sus PKPU/2021/PN.Niaga.Smg tertanggal 29 November 2021

Pengadilan Negeri Niaga Jakarta, Putusan No. 52/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.  
Mahkamah Agung, Putusan Kasasi, No. 2510 K/Pdt/1991.  
Mahkamah Agung, Putusan Peninjauan Kembali, No. 859 PK/PDT/2019, Midin Ginting melawan  
Haji Ridwan dan Listijaratih (2019).